

**PENGUMUMAN LELANG SUKARELA**  
**Nomor: 020/PTK3340/2026**

PT Pertamina Trans Kontinental dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta II sesuai Surat Penetapan Jadwal Lelang Nomor: JL-1019/1/KNL.0702/2026 tanggal 07 Mei 2026 akan melaksanakan Lelang Sukarela barang milik badan usaha milik negara/daerah berbentuk perusahaan perseroan dengan jenis penawaran lelang melalui Aplikasi Lelang (Open bidding) terhadap objek lelang sebagai berikut:

No	Nama Barang	Nilai Limit	Uang Jaminan Penawaran Lelang
1.	<p>1 (satu) Unit Tanker LPG "GAS PATRA" di Jakarta Utara dalam Kondisi <i>As Is Where Is</i> dengan keterangan dan spesifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemilik : PT Pertamina Trans Kontinental</li> <li>• Alamat : Jakarta – Indonesia</li> <li>• Bendera : Indonesia</li> <li>• Tanda Selar : GT. 3478 No.2987/Ba. (Sesuai dengan BKI dan Surat Ukur International)</li> <li>• Nomor IMO : 8908246</li> <li>• Angka/Huruf Pengenal : PNUT</li> <li>• Galangan : Kyokuyo Shipyard Corporation, Japan</li> <li>• Klasifikasi : BKI</li> <li>• Jenis Kapal : Tanker LPG</li> <li>• Tahun Pembangunan : 1989 *(Gross Akta)</li> <li>• Tahun Peluncuran : 1989</li> <li>• Konstruksi : Pelat Baja</li> <li>• Panjang (LOA) : 103,55 m</li> <li>• Panjang (LBP) : 94,5 m</li> <li>• Lebar : 16,00 m</li> <li>• Depth : 7,10 m</li> <li>• Isi Kotor : 3.478 Ton</li> <li>• Isi Bersih : 1.043 Ton</li> <li>• Bobot Mati : 3.953 Ton</li> <li>• Kondisi : Tidak Laik Laut *)</li> </ul> <p>*) Surat klasifikasi dalam keadaan dicabut oleh badan klasifikasi, belum dilakukan doking spesial survey</p>	<p align="center"><b>Rp15.131.100.000,-</b>            (Lima belas miliar seratus tiga puluh satu juta seratus ribu Rupiah)</p> <p align="center"><b>*Belum termasuk kewajiban PPN 11%</b></p>	<p align="center"><b>Rp7.565.550.000,-</b>            (Tujuh miliar lima ratus enam puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah)</p> <p align="center"><b>*Disetor ke Rekening KPKNL Jakarta II</b></p>
<p>Keberadaan Aktiva Tetap :            Objek Lelang dijual dengan ketentuan <b>apa adanya as is where is dan dalam bentuk scrap/besi tua</b>, lokasi aset yaitu berada di Perairan Tanjung Priok – Jakarta (6°03'.00.4'S &amp; 106°54.30.7" E) sesuai dengan arahan Kepanduan. Sekitar 7,5 Nm dari Pertamina Jakarta ke arah Utara. Kotamadya Jakarta Utara, DKI Jakarta.</p>			

Syarat dan Ketentuan Lelang :

**1. Cara Penawaran**

Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta melalui Aplikasi Lelang (*e-auction*) dengan cara penawaran terbuka (*open bidding*) dengan alamat domain <https://lelang.go.id/>  
 Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada domain tersebut

**2. Pendaftaran**

Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain di atas dengan merekam dan mengunggah serta memasukkan data NPWP dan nomor rekening atas nama perusahaan. Persyaratan lelang dan penjelasan lebih lanjut dapat dilihat dengan mengunduh Dokumen Rencana Kerja dan Syarat (RKS) pada link : [https://www.pertamina-ptk.com/\(pada bagian Procurement Announcements\)](https://www.pertamina-ptk.com/(pada bagian Procurement Announcements)).

**3. Calon peserta lelang** adalah Perusahaan Perseroan terbatas (PT) atau Koperasi yang berbadan hukum (bukan suatu Badan Usaha (CV) atau Perusahaan Perseorangan). Calon peserta lelang tersebut harus menyampaikan dokumen sebagai berikut:

- a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- b. Nomor Induk Berusaha (NIB);
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Akta Pendirian Perusahaan berbentuk PT/Koperasi dan/atau akta perubahan terakhir yang menunjukkan susunan Direksi/Pengurus yang terakhir;
- e. SK Pengesahan Pendirian Perusahaan/Koperasi dari Kemenkumham/Pemerintah yang berwenang;

f. Surat Pernyataan tidak dalam pailit, tidak atau sedang dalam keadaan sengketa di pengadilan, tidak termasuk dalam perusahaan yang dinyatakan blacklist oleh Pertamina/Pertamina International Shipping/Pertamina Group yang ditandatangani oleh Direktur / Pimpinan PT atau Koperasi dan menggunakan kop resmi perusahaan

**4. Waktu Pelaksanaan Aanwijzing :**

**Hari, Tanggal** : **Senin, 25 Mei 2026**  
**Waktu pelaksanaan** : **09.00 WIB s.d. selesai**  
**Persyaratan Peserta apabila** : **Surat Kuasa dari perusahaan calon peserta lelang untuk mengikuti *aanwijzing***

**dikuasakan dan fotokopi identitas (KTP)**

**Tempat *Aanwijzing*** : **PT Pertamina Trans Kontinental (Jl. Yos Sudarso No. 32 – 34, Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara, 14320)**

Sebelum atau setelah acara *aanwijzing* dapat dilanjutkan dengan peninjauan ke lokasi objek lelang/Site Visit ke kapal (**untuk alasan safety maka peninjauan ke lokasi dibatasi maksimal 2 (dua) orang per perusahaan berbentuk PT / koperasi**) dan peserta dihibau untuk membawa sendiri **Coverall One Piece dan Safety Shoes**, peserta yang tidak mengikuti *aanwijzing* tetap dapat mengikuti lelang dan dianggap telah mengetahui, memahami dan menerima kondisi objek lelang sesuai kondisi terkini apa adanya *as is where is* dan dalam bentuk scrap.

**5. Waktu Pelaksanaan Lelang :**

Hari	:	<b>Kamis</b>
Tanggal	:	<b>04 Juni 2026</b>
Waktu Penawaran	:	<b>Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran</b>
Batas Akhir Waktu Penawaran	:	<b>04 Juni 2026 pukul 10.00 WIB (sesuai waktu server)</b>
Alamat Domain	:	<b><a href="https://lelang.go.id/">https://lelang.go.id/</a></b>
Tempat Lelang	:	<b>Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta II, Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No.10 Jakarta Pusat.</b>
Penetapan Pemenang	:	<b>Setelah batas akhir penawaran</b>

**6. Uang Jaminan Lelang**

- a. Peserta lelang diwajibkan menyetero uang jaminan lelang sebesar 50% (lima puluh persen) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Jumlah/nominal yang disetorkan **harus sama** dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini, dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil).
  - Setoran uang jaminan lelang **harus sudah efektif diterima** oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
- b. Uang Jaminan lelang disetorkan ke Nomor Virtual Account masing-masing peserta Lelang. Nomor Virtual Account dapat dilihat pada menu status lelang di alamat domain masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan sesuai dokumen yang diberikan peserta.

**7. Penetapan Pemenang Lelang**

Setelah ditetapkan menjadi Pemenang Lelang/ Pembeli diwajibkan melaksanakan :

- a. Melakukan pelunasan Harga Lelang dan Bea Lelang Pembeli sebesar 1,5% paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak disahkan sebagai Pemenang lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas, maka uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara dan Penjual.
- b. Melunasi kewajiban pembayaran PPN sebesar 11% dari Harga Lelang dan menyetorkannya kepada PT Pertamina Trans Kontinental.
- c. Memberikan jaminan pelaksanaan pembersihan Lokasi Aset (Jaminan Pembersihan) sebesar 10% dari Harga Lelang dengan menyampaikan Bank Garansi kepada PT Pertamina Trans Kontinental sebagaimana dimaksud pada Bagian XI Kerangka Acuan ini pada saat akan menandatangani Perjanjian Pelepasan Aset.
- d. Pembeli wajib untuk menyampaikan jadwal pemindahan/pengangkutan/penarikan Aset kepada PT Pertamina Trans Kontinental, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan sebagai Pemenang.

Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian maka Pembeli atas biaya dan risikonya sendiri berkewajiban untuk melaksanakan Pembersihan yaitu dengan merucat/ membongkar/ memindahkan/ mengangkut/ menarik Aset dari Lokasi Aset

**8. Pembatalan Lelang**

Pelaksanaan lelang dapat ditunda/dibatalkan sesuai ketentuan yang berlaku dan para peserta lelang tidak dapat melakukan tuntutan apapun kepada KPKNL Jakarta II dan PT Pertamina Trans Kontinental (PTK)

**9. Informasi Lebih Lanjut**

- Untuk informasi mengenai proses lelang, calon peserta lelang dapat menghubungi KPKNL Jakarta II, Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No.10, Jakarta 10410, di nomor Telp. 0811992174.
- Untuk informasi mengenai objek lelang, calon peserta dapat menghubungi person in charge (PIC); Sdr Mario Eldian Prakasa No. Telepon 081113006782, Sdr Putra Diyan Novlarang No. Telepon 088232052362

Jakarta, 18 Mei 2026  
An. Tim Penilaian dan Pelepasan Harta Kekayaan Perusahaan (TP2H)  
PT Pertamina Trans Kontinental (PTK)  
TTD  
Adhi Langga

## **RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS)**

Nomor: 019/PTK3340/2026-S1

Dalam Rangka Pelaksanaan Lelang Aset

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL**

**KAPAL GAS PATRA**

**TAHUN 2026**

### **I. DEFINISI DAN ISTILAH**

1. **"Aset"** adalah Aset Tetap Bergerak yang secara fisik dapat dipindahkan lokasinya dan bukan merupakan bagian/komponen dari suatu Aset Tetap tidak bergerak. Dalam pembukuan dikelompokan antara lain dalam *asset class Movable*, Kapal dan Pesawat atau sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan dalam hal ini adalah Kapal Milik PT Pertamina Trans Kontinental yang akan dijual dalam Pelaksanaan Lelang dengan spesifikasi :

Nama Kapal : Gas Patra Ex. Lady Barbara  
(Kapal Type LPG Carrier)  
Galangan Pembangunan : Kyukuyo Shipyards Corp Chofu, Jepang  
Tahun Pembangunan : 1989  
Peletakan Lunas : 02 Oktober 1989  
Peluncuran : 21 November 1989  
Tipe Kapal : Tanker/ GasTanker / LPG (Liquified Petroleum Gas)  
Klasifikasi : Biro Klasifikasi Indonesia  
No. Register : 13743

Notasi Klas :  **A100** Liquefied Gas Carrier, 2PG, 1C

 **SM**



Panjang Keseluruhan (LOA) : 103,55 m

Panjang Garis Tegak (LBP) : 94,50 m

Lebar/breadth moulded : 16,00 m

Tinggi/high moulded : 7,133 m

Sarat air muatan penuh : 115 mm

DWT : 3953,00 T

GRT/NRT : 3478 /1043 Ton (sesuai Gross Akta)

Kapasitas Muat : 3443.931 cu. M (3514,215 cu.M – 100%)

Kondisi : Tidak Beroperasi (Sertifikat Mati)

2. **"Bea Lelang"** adalah bea pelaksanaan lelang yang dipungut sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan, terdiri dari Bea Lelang Pembeli dan Bea Lelang Penjual.
3. **"DJKN"** adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara- Kementerian Keuangan.
4. **"Harga Lelang"** adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh Peserta Lelang yang telah disahkan sebagai pemenang Lelang oleh Pejabat Lelang dan harus dibayar oleh Pembeli.
5. **"Harga Limit"** adalah harga jual minimal yang akan dilelang dan ditetapkan oleh Penjual dan harus menjadi acuan bagi calon peserta Lelang dalam memasukkan penawaran.
6. **"Kerangka Acuan"** adalah dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) ini yang berisi informasi umum mengenai pelaksanaan Lelang Aset, tahap-tahap proses Pelaksanaan Lelang Aset PT Pertamina Trans Kontinental, serta ketentuan-ketentuan yang diberlakukan kepada calon peserta Lelang atas Aset yang ikut serta dalam pelaksanaan Lelang Aset PT Pertamina Trans Kontinental.
7. **"KPKNL"** adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
8. **"Lelang"** adalah Penjualan Aset yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui aplikasi lelang internet yang didahului dengan Pengumuman Lelang.
9. **"Lokasi Aset"** adalah lokasi dimana Aset berada pada saat dilaksanakan pelelangan yaitu di Perairan Tanjung Priok – Jakarta (6°03'.00.4'S & 106°54.30.7" E) sesuai dengan arahan Kepanduan. Sekitar 7,5 Nm dari Pertamina Jakarta ke arah Utara. Kotamadya Jakarta Utara, DKI Jakarta.
10. **"Pejabat Lelang"** adalah Pejabat Lelang Negara yang diberi wewenang khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan penjualan Aset secara Lelang.
11. **"Pembeli"** adalah Peserta Lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dan telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang.
12. **"Pemandu Lelang (Afslager)"** adalah orang yang membantu Pejabat Lelang untuk menawarkan dan menjelaskan Aset yang dilelang dalam pelaksanaan Lelang.
13. **"Pengumuman Lelang"** adalah pemberitahuan kepada masyarakat tentang akan adanya Lelang Aset PT Pertamina Trans Kontinental untuk menghimpun calon peserta Lelang dan pemberitahuan

- kepada pihak yang berkepentingan.
14. **"Penjual"** adalah PT Pertamina Trans Kontinental.
  15. **"Penyelenggara Lelang Melalui Internet"** adalah KPKNL yang menyelenggarakan Lelang Melalui Internet.
  16. **"Pemilik Aset"** adalah PT Pertamina Trans Kontinental.
  17. **"Peserta Lelang"** adalah Perusahaan/ Koperasi/ Badan Usaha yang telah mendaftar dan memenuhi persyaratan untuk mengikuti Lelang.
  18. **"Pelaksanaan lelang Aset PT Pertamina Trans Kontinental"** adalah Program Lelang Aset PT Pertamina Trans Kontinental, yaitu penawaran penjualan melalui Lelang atas aset milik PT Pertamina Trans Kontinental berupa Kapal Gas Patra
  19. **"Risalah Lelang"** adalah Berita Acara Pelaksanaan Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak.
  20. **"Uang Jaminan Penawaran Lelang"** adalah sejumlah uang / setoran tunai (yang diserahkan ke rekening Bendahara Penerimaan KPKNL, atau rekening khusus atas nama Pejabat Lelang sebagai jaminan atas keseriusan calon peserta Lelang dalam mengikuti/berpartisipasi dalam Pelaksanaan Lelang Aset Pertamina, sebelum pelaksanaan Lelang.
  21. **"Aanwijzing"** adalah penjelasan barang oleh Penjual kepada calon Pembeli dan proses melihat barang yang akan dilelang.
  22. **"Jaminan Pembersihan"** adalah Jaminan berupa Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Umum Negara (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat/BPR) yang diserahkan kepada PT Pertamina Trans Kontinental sebagai jaminan untuk pekerjaan pelaksanaan pembersihan lokasi.

## II. TUJUAN DAN LATAR BELAKANG

Kerangka Acuan ini disiapkan dalam rangka pelaksanaan Lelang Aset di PT Pertamina Trans Kontinental berupa 1 (satu) unit Kapal MT Gas Patra. Semua informasi dan data yang tersaji dalam Kerangka Acuan ini memuat semua persyaratan dan peraturan yang akan diikuti oleh calon peserta Lelang.

Segala sesuatu dalam Kerangka Acuan ini adalah untuk dibaca, dimengerti dan disetujui oleh para pihak (pihak PT Pertamina Trans Kontinental, KPKNL, calon peserta lelang dan Peserta Lelang). Dengan menerima Kerangka Acuan ini, pihak yang berkepentingan dianggap mengerti dan setuju untuk menjaga segala kerahasiaan yang telah dituangkan dan ditentukan didalamnya. Kerangka Acuan ini bersama segala sesuatu yang menyertainya tidak dapat dicetak ulang, direproduksi, didistribusikan dan ditawarkan kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dari PT Pertamina Trans Kontinental.

Segala isi, struktur dan konsep yang berhubungan dengan Kerangka Acuan ini adalah bersifat terbatas dan rahasia serta menjadi milik PT Pertamina Trans Kontinental.

## III. KETENTUAN UMUM

1. Calon peserta lelang yang akan mengikuti Pelaksanaan Lelang Aset Kapal PT Pertamina Trans Kontinental, adalah sebagai berikut:
  - a. Calon peserta lelang adalah Perusahaan/Koperasi yang berbadan hukum/organ pemerintah. Calon peserta lelang tersebut harus menyampaikan dokumen sebagai berikut:
    - i. Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP);
    - ii. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) / Nomor Induk Berusaha (NIB);
    - iii. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    - iv. Akta Pendirian Perusahaan/Koperasi dan akta perubahan terakhir yang menunjukkan susunan Direksi/Pengurus yang terakhir;
    - v. SK Pengesahan Pendirian Perusahaan/Koperasi dari Kemenkumham/Pemerintah yang berwenang;
    - vi. Nomor Rekening Bank atas nama perusahaan;
    - vii. Surat Pernyataan tidak dalam pailit, tidak atau sedang dalam keadaan sengketa di pengadilan, tidak termasuk dalam perusahaan yang dinyatakan blacklist oleh Pertamina/Pertamina Trans Kontinental/Pertamina Group.

- b. Persyaratan-persyaratan sebagaimana tersebut pada butir 1.b tersebut di atas harus di- upload melalui aplikasi lelang internet KPKNL dan/atau mengikuti ketentuan yang diatur oleh KPKNL, kecuali untuk persyaratan 1.a.(vii) diserahkan pada saat akan menghadiri rapat penjelasan/aanwijzing.
    - c. Format Surat Pernyataan tidak dinyatakan pailit, dalam keadaan sengketa di pengadilan, dan masuk dalam daftar hitam/blacklist Pertamina sebagaimana terlampir dalam Lampiran 2 dokumen ini.
  2. Pelaksanaan Lelang Aset PT Pertamina Trans Kontinental bekerjasama dengan KPKNL sebagai pelaksana Lelang. Pelaksanaan Lelang dilakukan melalui aplikasi lelang internet. Terhadap pelaksanaan Lelang, Pejabat Lelang membuat Risalah Lelang yang ditandatangani pada akhir pelaksanaan Lelang.
  3. Peserta Lelang adalah yang telah menyetorkan Uang Jaminan Penawaran Lelang dan memenuhi persyaratan angka 1.
  4. Calon peserta lelang yang terdiri dari beberapa Perusahaan/Koperasi yang berbadan hukum yang bergabung sebagai suatu konsorsium diwajibkan menunjuk Wakil Konsorsium yang dibuktikan dengan Perjanjian Konsorsium tersendiri. Wakil Konsorsium yang ditunjuk dan melakukan pendaftaran akan dianggap dan diperlakukan oleh PT Pertamina Trans Kontinental sebagai satu Calon peserta lelang dan oleh karenanya PT Pertamina Trans Kontinental hanya akan mengakui, melayani dan berhubungan dengan Wakil Konsorsium tersebut, baik dalam proses penawaran, pengalihan Aset Kapal (jika Wakil Konsorsium tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang), maupun dalam melakukan tindakan hukum lainnya.
  5. Dalam hal terdapat Calon Peserta Lelang yang berkedudukan di Luar Negeri dimungkinkan mengikuti dengan cara membentuk konsorsium dengan Lead Konsorsium Perusahaan yang berbadan Hukum di Indonesia (memiliki NPWP).

#### **IV. KONDISI ASET YANG DITAWARKAN**

1. Aset yang ditawarkan dalam Pelaksanaan Lelang Aset PT Pertamina Trans Kontinental adalah 1 (satu) unit Kapal MT Gas Patra dan dijual dalam bentuk *as is where is*.
2. Kondisi Aset yang ditawarkan adalah apa adanya sesuai kondisi terkini, baik fisik, dokumen (dokumen kepemilikan/penguasaan maupun dokumen-dokumen pendukung yang terkait dengan Aset), maupun status hukum atas Aset. PT Pertamina Trans Kontinental tidak berkewajiban untuk melakukan penyempurnaan, pemindahan ataupun perbaikan apapun terhadap Aset.
3. Seluruh kewajiban yang melekat pada Aset sebelum ditetapkan Risalah Lelang menjadi beban dan tanggung jawab PT Pertamina Trans Kontinental dan segala kewajiban yang melekat atas Aset sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Pembeli setelah ditetapkan Risalah Lelang.
4. Pembeli diwajibkan menandatangani Perjanjian Pelepasan Aset ("Perjanjian") dengan PT Pertamina Trans Kontinental setelah dinyatakan/disahkan sebagai Pemenang Lelang dan melakukan pembayaran atas Harga Lelang serta kewajiban-kewajiban lain sebagaimana ditentukan dalam syarat-syarat Pelelangan. Perjanjian tersebut dilekatkan dalam Kerangka Acuan dan merupakan satu kesatuan dengan Kerangka Acuan ini. Penandatanganan Perjanjian dilakukan bersamaan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Aset.
5. Dengan memasukkan penawaran melalui Lelang kepada KPKNL, Pembeli telah mengetahui, menerima dan setuju atas segala sesuatunya terkait kondisi Aset, dan membebaskan Penjual dari segala tuntutan/gugatan berkenaan dengan adanya cacat, kekurangan, kehilangan atau kerusakan atas Aset beserta fasilitas dan peralatannya, serta telah menyetujui seluruh isi dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian.

#### **V. INFORMASI DAN PENINJAUAN ASET**

1. Informasi umum mengenai Pelaksanaan Lelang Aset PT Pertamina Trans Kontinental bisa didapat melalui KPKNL pelaksana Lelang sebagaimana dimaksud pada Bagian XI Kerangka Acuan ini, dan pengumuman di media massa. Informasi umum akan memuat jadwal Pelaksanaan Lelang Aset PT Pertamina Trans Kontinental, Aset yang dijual, Lokasi Aset, Harga Limit Aset, serta informasi Aset

- lainnya (jika ada).
2. Calon Peserta Lelang diberi kesempatan meninjau kondisi fisik dari Aset dan menggali informasi mengenai Aset yang ditawarkan pada saat Waktu Peninjauan Aset dan Dokumen sesuai yang tertera dalam Pengumuman Lelang. Pada saat memasukkan penawaran, Peserta Lelang dianggap telah mengetahui dan menerima kondisi Aset yang diminati sesuai kondisi terkini apa adanya, mengetahui dan menyetujui seluruh syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kerangka Acuan ini dan Perjanjian tanpa kecuali.
  3. Waktu Peninjauan Aset dan Dokumen dilakukan di Lokasi Aset, atau lokasi lain yang akan ditentukan kemudian dan tidak dikenakan biaya pada jam dan hari kerja. Calon peserta lelang dilarang melakukan duplikasi baik softcopy maupun hardcopy dokumen (fotokopi maupun foto kamera/hp/gadget).
  4. Untuk mengikuti rapat penjelasan/aanwijzing, Calon Peserta Lelang menyerahkan dokumen-dokumen yaitu :
    - a. Surat Kuasa dari Perusahaan Calon Peserta Lelang untuk mengikuti aanwijzing apabila dikuasakan dan fotokopi identitas (KTP).
    - b. Jumlah maksimal perwakilan calon peserta yang mewakili per Perusahaan adalah 2 (dua) orang.
  5. Setelah pelaksanaan penjelasan/aanwijzing maka peserta dengan pendampingan dari petugas resmi PT Pertamina Trans Kontinental dapat melakukan peninjauan fisik Aset.
  6. Calon Peserta Lelang diberi kesempatan melakukan pemeriksaan terhadap semua kewajiban yang melekat pada Aset (jika ada) baik yang menjadi kewajiban PT Pertamina Trans Kontinental jika Aset terjual maupun yang menjadi kewajiban Pembeli.
  7. Peserta Lelang yang melakukan peninjauan Aset dianggap telah mengetahui, memahami dan menerima kondisi Aset sesuai kondisi terkini apa adanya, termasuk mengetahui adanya potensi pencemaran lingkungan, kondisi sosial dan masyarakat, serta hal-hal lain yang mungkin timbul terkait dengan pelaksanaan pemindahan/pengangkutan/penarikan Aset dan pembersihan Lokasi Aset.
  8. Peserta Lelang yang tidak hadir Aanwijzing dan melakukan peninjauan Aset dianggap telah mengetahui, memahami dan menerima kondisi Aset sesuai kondisi terkini apa adanya, termasuk mengetahui adanya potensi pencemaran lingkungan, kondisi sosial dan masyarakat, serta hal-hal lain yang mungkin timbul terkait dengan pelaksanaan pemindahan/pengangkutan/penarikan Aset dan pembersihan Lokasi Aset.
  9. Dalam hal terjadi perbedaan antara data yang dipublikasikan oleh PT Pertamina International Shipping, kondisi fisik dan dokumen kepemilikan/penguasaan, maka yang berlaku adalah sesuai kondisi fisik atau dokumen kepemilikan/penguasaan yang sudah dilampirkan dan/atau dijelaskan oleh PT Pertamina Trans Kontinental dalam Risalah Lelang.
  10. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat potensi pencemaran lingkungan, kondisi sosial dan masyarakat, serta hal-hal lain yang mungkin timbul terkait dengan pelaksanaan pemindahan/pengangkutan/penarikan Aset, pembersihan Lokasi Aset dan potensi resiko lainnya, maka segala sesuatunya menjadi tanggung jawab pemenang lelang.

## **VI. KETENTUAN DAN SYARAT PENAWARAN**

1. Untuk dapat mengajukan penawaran, Calon Peserta Lelang harus mengikuti ketentuan Lelang di KPKNL Jakarta II.
2. Pendaftaran Peserta Lelang  
Tata cara pendaftaran Lelang secara elektronik tunduk dan mengikuti ketentuan tata cara Lelang KPKNL melalui website lelang internet pada alamat domain ("Website Lelang Internet KPKNL"): <https://lelang.go.id/kpknl>.
3. Uang Jaminan Penawaran Lelang
  - a. Sebagai syarat pendaftaran dan untuk dapat mengajukan penawaran, calon peserta lelang wajib menyetorkan Uang Jaminan Penawaran Lelang sesuai jumlah yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Kerangka Acuan ini.
  - b. Penyetoran uang jaminan ditujukan ke nomor Virtual Account masing-masing peserta lelang yang akan diberikan secara otomatis dari aplikasi kepada masing-masing peserta lelang setelah

- mengikuti proses pendaftaran.
- c. Setoran uang jaminan penawaran harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang.
  - d. Uang Jaminan Penawaran Lelang dari Peserta Lelang yang ditunjuk sebagai Pembeli akan diperhitungkan dalam pelunasan Harga Lelang atas Aset yang dimenangkan.
  - e. Dalam hal Peserta Lelang tidak ditetapkan sebagai Pembeli, Uang Jaminan Penawaran Lelang yang telah disetorkan akan dikembalikan tanpa potongan dan tanpa bunga kecuali apabila terdapat biaya transaksi yang dikenakan oleh pihak perbankan, maka menjadi tanggungan Peserta Lelang.
  - f. Pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permintaan pengembalian dari Peserta Lelang yang dilampiri asli bukti setor dan fotocopy identitas Peserta Lelang serta menunjukkan aslinya. Pengembalian Uang Jaminan Penawaran dapat dilakukan melalui pemindahbukuan sesuai syarat ketentuan Lelang internet.

## **VII. TATA CARA PELAKSANAAN LELANG MELALUI INTERNET**

Pelaksanaan Lelang Aset PT Pertamina Trans Kontinental dilakukan mengikuti ketentuan dan tata cara Lelang melalui internet di KPKNL sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.122/PMK2023 dan No.86/PMK2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

## **VIII. KETENTUAN HARGA PENAWARAN**

1. Harga penawaran yang diajukan harus dalam mata uang Rupiah. Harga Penawaran yang diajukan Peserta Lelang adalah :
  - a. Harga Lelang untuk asset Gas Patra (Kapal Type Liquefied Gas Tanker) yang diajukan pada saat pelaksanaan lelang.
  - b. Harga Lelang pada point a belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPN wajib disetorkan oleh Pemenang lelang ke PT Pertamina Trans Kontinental untuk kemudian disetorkan ke Negara dan harus dilunasi sebelum penandatanganan Perjanjian Pelepasan Aset.
  - c. Harga penawaran belum termasuk Bea Lelang Pembeli sebesar 1.5% (satu setengah) persen dari harga Lelang dan seluruh biaya-biaya lain, termasuk namun tidak terbatas pada biaya perizinan, dan biaya-biaya lain yang diperlukan dalam rangka pemindahan/pengangkutan Aset, pembersihan dan pemberesan Lokasi Aset. Bea Lelang dan biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam butir ini sepenuhnya menjadi beban Pembeli.
2. Peserta Lelang harus mengajukan harga penawaran lebih besar atau minimal sama dengan Harga Limit. Apabila harga penawaran akhir yang diajukan oleh Peserta Lelang lebih rendah dari Harga Limit, maka penawaran Peserta Lelang dianggap gagal atau tidak ada peminat.

## **IX. PASCA PENETAPAN PEMENANG**

1. Pembayaran Harga Lelang dan Pelunasan Pajak
  - a. Pembayaran Harga Lelang dan Bea Lelang, dan pengembalian Jaminan Penawaran terhadap pelaksanaan Lelang, Pejabat Lelang membuat Risalah Lelang yang ditandatangani pada akhir pelaksanaan Lelang.
  - b. Di akhir pelaksanaan Lelang, Pejabat Lelang KPKNL akan memberikan kepada Pembeli rincian pembayaran yang terdiri dari:
    - 1) Harga Lelang yang harus dilunasi setelah diperhitungkan dengan Uang Jaminan Penawaran Lelang yang telah disetorkan oleh Pembeli atas Aset yang dimenangkan;
    - 2) Bea Lelang Pembeli sesuai ketentuan KPKNL;
  - c. Pembeli diharuskan melakukan pelunasan Harga Lelang dan Bea Lelang Pembeli paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak disahkan sebagai Pemenang lelang. Uang pelunasan disetorkan langsung

- mengacu tata cara yang berlaku di KPKNL.
- d. Pembeli wajib melunasi kewajiban pembayaran PPN sebesar 11 (sebelas) % dari Harga Lelang dan menyetorkannya kepada PT Pertamina Trans Kontinental.
  - e. Pembeli yang tidak melunasi kewajiban pembayaran Harga Lelang sesuai ketentuan sebagaimana butir 1.c di atas (wanprestasi), maka pada hari kerja berikutnya pengesahannya sebagai Pembeli dibatalkan secara tertulis oleh Pejabat Lelang. Apabila dilakukan pembatalan penunjukan Pembeli oleh Pejabat Lelang, Uang Jaminan Penawaran Lelang disetorkan ke Kas negara sebesar 50% (lima puluh persen) dan sebesar 50% (lima puluh persen) menjadi milik PT Pertamina Trans Kontinental.
  - f. Uang Jaminan Penawaran Lelang yang telah disetorkan oleh Pembeli akan diperhitungkan dalam Pembayaran Harga Lelang. Dalam hal Peserta Lelang tidak ditunjuk sebagai Pembeli, maka Uang Jaminan Penawaran Lelang yang telah disetorkan akan dikembalikan tanpa potongan dan tanpa bunga oleh KPKNL pelaksana Lelang (kecuali apabila terdapat biaya transaksi yang dikenakan oleh pihak perbankan, maka menjadi tanggungan Peserta Lelang) paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permintaan pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang oleh Peserta Lelang.
2. Pembayaran Jaminan Pembersihan
- a. Pemenang Lelang/Pembeli diwajibkan memberikan jaminan pelaksanaan pembersihan Lokasi Aset (Jaminan Pembersihan) sebesar 10% (sepuluh persen) dari Harga Lelang dengan menyampaikan Bank Garansi kepada PT Pertamina Trans Kontinental sebagaimana dimaksud pada Bagian XI Kerangka Acuan ini pada saat akan menandatangani Perjanjian Pelepasan Aset.
  - b. Masa berlaku Jaminan Pembersihan minimal 4 (empat) bulan setelah tanggal penandatanganan Perjanjian Pelepasan Aset.
  - c. Jaminan Pembersihan diserahkan kembali kepada Pembeli setelah Pembeli menyelesaikan kewajiban membersihkan Lokasi Aset tempat pengambilan Aset yang dibeli yang dituangkan dalam Berita Acara Pembersihan Lokasi Aset. Berita Acara Pembersihan Lokasi Aset akan dilakukan apabila Pembeli telah melakukan pemindahan/penarikan/pengangkutan Aset dan pemberesan Aset dari Lokasi Aset dan kondisi Lokasi Aset benar-benar telah bersih tanpa adanya sisa-sisa atau ceceran apapun dari Aset .
  - d. Pembeli wajib untuk menyampaikan jadwal pemindahan/pengangkutan/penarikan Aset kepada PT Pertamina Trans Kontinental, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan sebagai Pemenang.
  - e. Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian, Pembeli atas biaya dan risikonya sendiri berkewajiban untuk melaksanakan Pembersihan yaitu dengan merucat/membongkar/ memindahkan/mengangkut/menarik Aset dari Lokasi Aset.
  - f. Dalam hal Pembeli gagal untuk melaksanakan pemindahan/pengangkutan/penarikan Aset dalam jangka waktu tersebut di atas, maka Pembeli berkewajiban untuk menanggung biaya-biaya dan risiko yang mungkin timbul sehubungan dengan Aset tersebut, dan membebaskan PT Pertamina Trans Kontinental dari segala beban, tanggungjawab dan/atau gugatan/tuntutan dari pihak manapun.
  - g. Dalam hal Pembeli melaksanakan pelaksanaan pemindahan/pengangkutan/penarikan Aset menimbulkan kerusakan terhadap Aset PT Pertamina Trans Kontinental maka Pembeli wajib menanggung biaya-biaya dan risiko yang timbul.
  - h. Jaminan Pembersihan akan menjadi hak PT Pertamina Trans Kontinental tanpa adanya tuntutan maupun gugatan hukum dari Pembeli jika Pembeli:
    1. Belum atau tidak menyelesaikan pemindahan/pengangkutan/penarikan Aset dan pembersihan Lokasi Aset pada batas waktu yang telah ditentukan dan gagal menandatangani Berita Acara Penyerahan.
    2. Tidak menyelesaikan pengambilan Aset dan pembersihan Lokasi Aset pada batas waktu yang telah ditentukan yaitu selama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan Perjanjian Jual Beli.
  - i. Pembeli wajib mendapatkan ijin dari Pejabat PT Pertamina Trans Kontinental dalam hal ini Ketua TP2H, untuk melaksanakan pekerjaan pemindahan/pengangkutan/penarikan Aset.
3. Penandatanganan Perjanjian, Serah Terima Dokumen dan Fisik Aset
- a. Pemenang Lelang/Pembeli mengajukan permohonan ke KPKNL pelaksana Lelang untuk mendapatkan kwitansi asli beserta Kutipan Risalah Lelang, paling lambat 1 (satu) hari kerja

setelah Pembeli melunasi pembayaran Harga Lelang dan Bea Lelang serta menyetor Jaminan Pembersihan (dengan menunjukkan bukti penyetoran pelunasan Harga Lelang dan Jaminan Pembersihan).

- b. KPKNL pelaksana Lelang akan menyerahkan kwitansi asli beserta Kutipan Risalah Lelang paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Pembeli mengajukan permohonan Ke KPKNL pelaksana Lelang. Dengan telah menerima kwitansi dan Kutipan Risalah Lelang, Pembeli belum dapat mengambil/menguasai fisik Aset sebelum menandatangani Berita Acara Serah Terima Aset dan Perjanjian dengan PT Pertamina Trans Kontinental.
- c. Pembeli wajib menandatangani Berita Acara Serah Terima Aset dan Perjanjian Serah terima fisik Aset, dokumen kepemilikan dan dokumen pendukung (sesuai yang disampaikan dalam Waktu Peninjauan Aset dan Dokumen) dilakukan setelah Pembeli menandatangani Berita Acara Serah Terima Aset dan Perjanjian.
- d. Pada saat menandatangani Perjanjian Pelepasan Aset, Pembeli wajib menunjukan bukti pelunasan dari KPKNL (Kwitansi), bukti pelunasan pembayaran PPN dan menyerahkan Surat Kuasa untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima Aset dan Perjanjian apabila Perjanjian akan ditandatangani oleh Wakil Perusahaan/Koperasi berbadan hukum yang ditunjuk sebagai Pemenang Lelang.
- e. Dengan telah ditandatangani Berita Acara Serah Terima Aset dan Perjanjian, Pembeli membebaskan PT Pertamina Trans Kontinental, Pejabat Lelang dan KPKNL terhadap adanya hal-hal lain yang mungkin timbul terkait dengan pelaksanaan pemindahan/pengangkutan/penarikan Aset dan pembersihan Lokasi Aset, termasuk namun tidak terbatas pada pencemaran lingkungan dan tuntutan dari masyarakat dan/atau pihak lainnya.

## X. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal Pelaksanaan Lelang Aset PT Pertamina Trans Kontinental adalah sebagai berikut:

No.	KEGIATAN	DURASI	WAKTU
1.	Pengumuman Lelang	5 (lima) s/d 10 (sepuluh) hari kerja	[H-10 s/d H-5]
2.	Aanwijzing dan Waktu Peninjauan Aset dan Dokumen	1 (satu) s/d 2 (dua) hari kerja	[H-10 sd H-2]
3.	Pendaftaran, Pembayaran Uang Jaminan Penawaran	10 (sepuluh) hari kerja	[H-5 s/d H-1]
4.	Pelaksanaan Lelang	1 (satu) hari kerja	H
5.	Pembuatan Risalah Lelang oleh KPKNL	5 (lima) hari kerja	[H+1 s/d H+5]
6.	a. Pelunasan Harga Lelang dan Bea Lelang Pembeli	a. Maksimal 5 (lima) hari kerja sejak penetapan/pengesahan pemenang lelang	[H+1 s/d H+5]
	b. Penyetoran Bank Garansi Jaminan Pembersihan dan PPN PT PIS	b. Sebelum ditandatanganinya Perjanjian Pelepasan Aset	
7.	Menyerahkan jadwal pemindahan/pengangkutan/penarikan Aset kepada PT PIS	Maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan sebagai Pemenang Lelang	[H+1 s/d H+7]
8.	Penandatanganan ; 1. Berita Acara Serah Terima Aset 2. Perjanjian Pelepasan Aset	Tentative setelah seluruh kewajiban Pembeli diselesaikan (Biaya lelang, PPN, Bank Garansi Jaminan Pembersihan)	tentative
9.	Serah Terima Fisik Aset	Maksimal 1 (satu) hari kerja setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Aset dan Perjanjian Pelepasan Aset	tentative

\*Keterangan "H" adalah hari pelaksanaan pelelangan.

**XI. ALAMAT KANTOR PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL DAN KPKNL**

<b>PT Pertamina Trans Kontinental</b>	<b>Rekening PT Pertamina Trans Kontinental</b>
PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL Jalan Yos Sudarso No. 32 – 34 Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Kota Adm. Jakarta Utara DKI Jakarta Kode Pos 14320	Nama Rekening : PT Pertamina Trans Kontinental Nama Bank : Bank Mandiri Nomor Rekening : 1190009096924 Alamat : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta

## XII. KETENTUAN KHUSUS

1. Calon Peserta Lelang diberikan kesempatan untuk melakukan pemeriksaan copy/scan dokumen yang dimiliki PT Pertamina Trans Kontinental dan fisik Aset yang ditawarkan, oleh karena itu Peserta Lelang dianggap telah mengetahui, memahami dan menerima keadaan dan kondisi Aset yang ditawarkan.
2. Peserta Lelang diwajibkan mengikuti prosedur dan/atau cara penawaran yang telah ditentukan. Dalam mengikuti Pelaksanaan Lelang Aset Pertamina, Peserta Lelang dianggap telah mengetahui dan memahami Kerangka Acuan ini.
3. Pembeli melepaskan segala haknya baik sekarang atau kemudian hari untuk menuntut PT Pertamina Trans Kontinental, Pejabat Penjual, Pejabat Lelang dan KPKNL mengenai segala hal apapun, termasuk namun tidak terbatas pada permasalahan yang berkaitan dengan pihak lain, sehubungan dengan pelaksanaan pengalihan hak atas Aset yang telah dijual.
4. Kondisi Aset adalah sebagaimana adanya ("**as is where is**"), yaitu:
  - a. Sesuai dokumen kepemilikan/dokumen penguasaan yang ada di PT Pertamina Trans Kontinental, dan PT Pertamina Trans Kontinental tidak berkewajiban mengurus/memperbaiki dan/atau melengkapi terhadap ketidaksempurnaan dokumen kepemilikan dan/atau dokumen penguasaan dan dokumen pendukung lainnya;
  - b. Sesuai kondisi fisik terakhir Aset berada di Lokasi Aset sebagaimana ditawarkan, PT Pertamina Trans Kontinental tidak berkewajiban melakukan pengosongan, menambah, memperbaiki dan/atau menyempurnakan terhadap kekurangan dan/atau kekurangan Aset apabila tidak sesuai dengan dokumen kepemilikan/penguasaan.
5. Apabila pelaksanaan Lelang dibatalkan/ditunda karena peraturan perundang-undangan atau kebijakan Internal PT Pertamina Trans Kontinental maka segala biaya yang telah dikeluarkan berkaitan dengan persiapan Peserta Lelang untuk mengikuti Lelang adalah menjadi tanggung jawab Peserta Lelang yang bersangkutan. Uang Jaminan Penawaran Lelang yang telah disetorkan akan dikembalikan tanpa potongan dan tanpa bunga oleh KPKNL pelaksana Lelang paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permintaan pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang oleh Peserta Lelang.
6. PT Pertamina Trans Kontinental berwenang mengubah Kerangka Acuan ini dan menyampaikan perubahan tersebut pada rapat pemberian penjelasan (Aanwijzing).

Jakarta, 15 Mei 2026

Ketua TP2H PT Pertamina Trans Kontinental  
Manager Asset Management



 Adhi Langga

## Lampiran 1

No.	Nama Aset Tetap	Jenis Aset	Tahun Perolehan	Harga Limit/Harga Jual Minimum (Rp)	Uang Jaminan Penawaran (Rp) (50% dari nilai limit)	Uang Jaminan Pembersihan (Rp)
1.	1 (satu) Unit MT Gas Patra dalam kondisi as is where is.	Gas Tanker	1989	<b>Rp 15.131.000.000,-</b>  ( <u>Lima Belas Miliar Seratus Tiga Puluh Satu Juta Rupiah</u> )  * Belum termasuk kewajiban PPN 11%	<b>Rp 7,565,500,000-</b>  (Tujuh Miliar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)  Disetor ke Rekening KPKNL Jakarta II	<b>Sebesar 10% dari harga penawaran (harga lelang) dan disetorkan dalam bentuk Bank Garansi ke PT Pertamina Trans Kontinental</b>

\* Tidak Termasuk 1 Unit Diesel Genset (Brand New) Genkii 7 KVA Type : GK9000US (Silent Type)

**LIST BARANG YANG DIKECUALIKAN**

NO	Material	BRAND NAME	Quantity	UNIT	REMARKS
1	Tangki Air (tandon) kapasitas 1000 liter	PENGUIN	1	Set	Old - In use Condition
2	Silent Genset Rated Power 10 KW - EG18STA3	EMERALD	2	Set	Old - In use Condition
3	Kompors Gas 2 Tungku	SANKEN	1	Set	Old - In use Condition
4	Tabung LPG 12Kg	ELPIJI PERTAMINA	2	Tube	Old - In use Condition
5	Pompa Air 125 Watt - PS135BIT	SHIMIZU	1	Set	Old - In use Condition
6	Lube Oil Medripal 307 - SAE30	PERTAMINA LUBRICANT	5	Drum	Old - Unused items
7	Lube Oil Masri 220	PERTAMINA LUBRICANT	1	Drum	Old - Unused items
8	Lube Oil GC - VG 100	PERTAMINA LUBRICANT	1	Drum	Old - Unused items
9	Turbolube VG68	PERTAMINA LUBRICANT	3	Drum	Old - Unused items
10	Air Conditioner Freon 407C	DUPONT SUVA	4	Tube	Old - Unused items
11	Piston Rod Stuffing Box 227.230.003.000	AKASAKA MITSUBISHI	1	Pcs	Old - Used Condition
12	Cylinder Liner 231.133.102.001	AKASAKA MITSUBISHI	1	Pcs	Old - Unused items
13	Fuel Injection Pump Set 227.254.102.002	AKASAKA MITSUBISHI	1	Pcs	Old / Used Condition
14	Plunger & Barrel 141176-8520	AKASAKA MITSUBISHI	1	Pcs	Old - Unused items
15	Main Bearing Upper Metal 231.114.103.00	AKASAKA MITSUBISHI	2	Pcs	Old - Unused items
16	Main Bearing Lower Metal 231.114.104.00	AKASAKA MITSUBISHI	2	Pcs	Old - Unused items
17	Piston Head 227.231.101.000	AKASAKA MITSUBISHI	1	Pcs	Old - Used Condition
18	Piston 152623-22250	YANMAR	1	Pcs	Old - Unused items
19	Cylinder Liner 752623-01071	YANMAR	1	Pcs	Old - Unused items
20	Push Rod 152623-11852	YANMAR	2	Pcs	Old - Unused items
21	Main Bearing (Upper) 152623-02300	YANMAR	2	Pcs	Old - Unused items
22	Main Bearing (Lower) 152623-02310	YANMAR	2	Pcs	Old - Unused items
23	Handy Talky Radio VHF	MOTOROLA - 6620i	3	Pcs	Old - Used Condition
24	Breathing Apparatus Set		2	Set	Old - In use Condition
25	EEBD		3	Set	Old - In use Condition
26	Printer at CCR	Epson	1	Set	Old - In use Condition
27	Computer at CCR	Lenovo	1	Set	Old - In use Condition

Lampiran 3

**SURAT PERNYATAAN**

Nama : .....  
Alamat : .....  
No. KTP : .....  
Jabatan : .....  
Nama Perusahaan : .....  
Alamat Perusahaan : .....

Yang bertandatangan dibawah ini :

Dengan ini menyatakan bahwa :

- a. Tidak dalam sengketa dengan, PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Trans Kontinental, Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Terafiliasi Pertamina;
- b. Tidak termasuk dalam perusahaan dan/atau susunan pengurus perusahaan yang sedang menjalani sanksi oleh, PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Trans Kontinental, Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Terafiliasi Pertamina;
- c. Tidak termasuk dalam daftar hitam (black list) yang dikeluarkan oleh PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Trans Kontinental, Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Terafiliasi Pertamina);
- d. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang berwenang menandatangani kontrak atau kuasanya tidak sedang menjalani hukuman (sanksi) pidana;
- e. Bahwa dokumen yang disampaikan dalam proses pelelangan yang sedang diikuti adalah benar;
- f. Memahami dan mengikuti seluruh ketentuan Lelang sebagaimana tertuang dalam Kerangka Acuan Lelang.

Surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan dalam proses pelelangan pada :

Nama Pelelangan : **Lelang Pelepasan Aset PT Pertamina Trans Kontinental– Gas Patra**  
Nama Aset :  
Pelaksana Lelang : **KPKNL Jakarta II**

Apabila dikemudian hari kami melanggar pernyataan tersebut, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan PT Pertamina Trans Kontinental.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 2024  
Hormat kami,

(Meterai Rp. 10.000,-)

(Nama)

---

